



BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diatur lebih lanjut tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2012 perlu di sesuaikan dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat Dispen.
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar.
7. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat Kepala Dispen.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Badan adalah Sekumpulan Orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
12. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara.
13. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang Perpajakan Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. *System Self Assesment* adalah Pajak yang terhitung, diperhitungkan, dibayar dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi Perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang Perpajakan Daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

24. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-Undangan agar pelaksanaan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
25. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan bantuan untuk menjaga kesinambungan keterbatasan bahan galian.

BAB II

HARGA STANDAR DAN TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar yang telah ditetapkan.
- (3) Harga standar dan tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 25 % dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

MASA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktunya selama 1 (satu) bulan kalender.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh Dispen.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan Kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dispen.
- (3) Wajib Pajak diwajibkan membayar Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak ketentuan yang berlaku.
- (4) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (5) Wajib Pajak atau kuasanya wajib mengisi secara jelas, benar dan lengkap dan menandatangani SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (6) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diterbitkan oleh Bupati dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat

terutangnya pajak dengan ketentuan:

- a. SKPDKB diterbitkan apabila:
 - 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang ternyata tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak;
 - 2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu sepuluh hari dan setelah ditegur secara tertulis selama tiga kali tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana telah ditentukan dalam surat teguran.
 - 3) Kewajiban wajib pajak untuk mengisi SPTPD tidak dipenuhi.
 - b. SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (7) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (8) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (9) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 6

Ketentuan tentang Petunjuk Teknis pemungutan dan pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

INSTANSI PENGELOLA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 7

- (1) Instansi Pengelola Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Dispen dan Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Dispen mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi pembayaran, penagihan dan pembukuan/pelaporan.
- (3) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi pendataan, penghitungan dan penetapan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pertambangan dan Energi selaku Instansi Teknis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Juli 2013

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Di undangkan di Martapura
pada tanggal 10 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 34 TAHUN 2013
TANGGAL 10 JULI 2013

HARGA STANDAR DAN TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	Jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga Standar / M3 (Rp)	Tarif Pajak (25 % x Harga Standar m3) (Rp)
1	2	3	4
1	Batu Kapur	24.000,-	6.000,-
2	Batu Gunung Quarry Besar		
	a. Batu Gunung	18.000,-	4.500,-
	b. Batu Pecah	24.000,-	6.000,-
	c. Split (Qrusheran)	32.000,-	8.000,-
	d. Blok	80.000,-	20.000,-
3	Kaolin	80.000,-	20.000,-
4	Marmar	96.000,-	24.000,-
5	Oker	48.000,-	12.000,-
6	Zirkon	100.000,-	25.000,-
7	Pasir dan Kerikil		
	a. Pasir Pasang	14.000,-	3.500,-
	b. Kerikil berpasir alami (sirtu)	16.000,-	4.000,-
	c. Pasir Urug	24.000,-	6.000,-
	d. Kerikil		
8	Pasir Kuarsa	48.000,-	12.000,-
9	Tanah Serap / Fulles Earth	28.000,-	7.000,-
10	Tanah Liat		
	a. Tanah Liat Tahan Api	32.000,-	8.000,-
	b. Tanah Liat Bali	32.000,-	8.000,-
	c. Tanah Liat untuk bahan Bangunan	16.000,-	4.000,-
	d. Tanah Urug	16.000,-	4.000,-
11	Tanah Merah (Laterit)	20.000,-	5.000,-

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH